



# BUKU SAKU INDIKATOR PRIORITAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Buku Saku Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023 ini disusun dengan tujuan membantu pemerintah daerah dan UPT mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan proses identifikasi refleksi dan benahi dalam rangka menyusun perencanaan daerah. Dalam buku saku ini berisi tentang penjelasan Indikator Prioritas SPM tahun 2024, dilengkapi dengan petunjuk kode sub kegiatan, nomenklatur sub kegiatan, kinerja sub kegiatan, deskripsi kegiatan dan contoh operasionalisasi kegiatan.

Semoga buku saku ini dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih memahami Indikator Prioritas SPM 2024, dan memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan daerah yang bertujuan untuk pemenuhan indikator SPM yang berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan di daerah.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku saku ini.

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

**1**

**KATA PENGANTAR**

**2**

**DAFTAR ISI**

**3**

**BAB I PENDAHULUAN**

**6**

**BAB II LANDASAN HUKUM**

**7**

**BAB III INDIKATOR PRIORITAS  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**a. Indikator Prioritas Provinsi**

**14**

**BAB III INDIKATOR PRIORITAS  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**b. Indikator Prioritas Kabupaten/Kota**

**20**

**LAMPIRAN**

## BAB I. PENDAHULUAN

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Standar teknis ini untuk membantu pemerintah daerah memahami indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan. Pengukuran capaian SPM tersebut harus menggunakan data yang akurat, sah, dan terkini yang akan dijadikan dasar oleh seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan.

Dalam upaya mewujudkan hal itu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi meluncurkan Merdeka Belajar episode ke 19: Rapor Pendidikan Indonesia. Rapor Pendidikan Indonesia memuat data profil pendidikan satuan pendidikan dan daerah yang berisi laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan. Profil Pendidikan digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan.

Profil pendidikan ini diharapkan digunakan sebagai dasar analisis, perencanaan, tindak lanjut, serta monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, Profil pendidikan ini menjadi sumber data untuk perencanaan bidang pendidikan di tingkat satuan pendidikan maupun daerah.

Untuk itu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara terus menerus melakukan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan platform Rapor Pendidikan agar menjadi satu-satunya sumber data pendidikan yang dapat dipergunakan untuk semua pihak, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan delapan (8) indikator prioritas untuk provinsi dan delapan (8) indikator prioritas untuk kabupaten/kota yang terdapat pada platform Rapor Pendidikan sebagai indikator prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan. Kedelapan indikator ini akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah bidang pendidikan dalam pencapaian SPM.

Delapan indikator prioritas **provinsi** adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK; (5) Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.

Delapan indikator prioritas **kabupaten/kota** adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud SI dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.

Indikator prioritas ini menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam mengukur pemenuhan SPM bidang pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Buku Saku Indikator Prioritas SPM Rapor Pendidikan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum.

## TUJUAN:

Buku Saku Indikator SPM ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah guna meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang indikator prioritas SPM Rapor Pendidikan
- Memudahkan pemerintah daerah melakukan proses identifikasi refleksi dan benahi dalam rangka menyusun perencanaan daerah
- Membantu UPT dalam melakukan pendampingan perencanaan daerah



## BAB II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 (1), menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
3. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 311 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

## BAB III. INDIKATOR PRIORITAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024

Kemendikbudristek telah menetapkan indikator prioritas SPM dari indikator Profil Pendidikan Tahun 2023 bagi pemerintah daerah sebagai indikator yang perlu diprioritaskan untuk dibenahi terlebih dahulu.

### a. Indikator Prioritas Provinsi

Rentang Nilai: 0 - 100

■ ● ▲	
<b>B.11</b>  Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16-18 Tahun	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Jumlah Warga Negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b>  Jumlah anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan menengah
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)




<b>B.14</b>  <b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyangang Disabilitas</b>	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Jumlah Warga Negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b>  Jumlah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun disabilitas yang berpartisipasi pada pendidikan khusus
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)



<p><b>A.1</b></p> <p><b>Kemampuan Literasi</b></p>	<p><b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b></p> <p>Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan Menengah)</p>
	<p><b>INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rerata kompetensi literasi Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan Asesmen Nasional</li> <li>• Rerata kompetensi literasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan Asesmen Nasional</li> <li>• Rerata kompetensi literasi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) berdasarkan Asesmen Nasional</li> <li>• Rerata kompetensi literasi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) berdasarkan Asesmen Nasional</li> <li>• Rerata kompetensi literasi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) berdasarkan Asesmen Nasional</li> </ul>
	<p><b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b></p> <p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>



<p><b>A.2</b></p> <p><b>Kemampuan Numerasi</b></p>	<p><b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b></p> <p>Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan Menengah)</p>
	<p><b>INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rerata kompetensi numerasi Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan Asesmen Nasional</li> <li>• Rerata kompetensi numerasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan Asesmen Nasional</li> <li>• Rerata kompetensi numerasi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) berdasarkan Asesmen Nasional</li> <li>• Rerata kompetensi numerasi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) berdasarkan Asesmen Nasional</li> <li>• Rerata kompetensi numerasi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) berdasarkan Asesmen Nasional</li> </ul>
	<p><b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b></p> <p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>




<b>A.4</b>  <b>Penyerapan Lulusan SMK</b>	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Tingkat penyerapan lulusan SMK
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b>  Tingkat penyerapan lulusan SMK
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  <i>Tracer Study</i> (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), Survei Angkatan Kerja Nasional (Badan Pusat Statistik)

<b>A.6.2</b>  <b>Kepuasan Dunia Kerja pada Budaya Kerja Lulusan SMK</b>	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Tingkat kepuasan
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b>  Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  <i>Tracer Study</i> (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)

<b>D.4</b>  <b>Iklm Keamanan</b>	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Indeks Iklm Keamanan di Satuan Pendidikan
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Iklm Keamanan SMA</li> <li>• Indeks Iklm Keamanan SMK</li> <li>• Indeks Iklm Keamanan SDLB</li> <li>• Indeks Iklm Keamanan SMPLB</li> <li>• Indeks Iklm Keamanan SMALB</li> </ul>
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  <i>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</i>

<b>D.8</b>  <b>Iklm Kebinekaan</b>	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Indeks Iklm Kebinekaan di Satuan Pendidikan
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Iklm Kebinekaan SMA</li> <li>• Indeks Iklm Kebinekaan SMK</li> <li>• Indeks Iklm Kebinekaan SDLB</li> <li>• Indeks Iklm Kebinekaan SMPLB</li> <li>• Indeks Iklm Kebinekaan SMALB</li> </ul>
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  <i>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</i>

<p><b>D.10</b></p> <p><b>Iklm Inklusivitas</b></p>	<p><b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b></p> <p>Indeks Iklm Inklusivitas di Satuan Pendidikan</p>
	<p><b>INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Iklm Inklusivitas SMA</li> <li>• Indeks Iklm Inklusivitas SMK</li> <li>• Indeks Iklm Inklusivitas SDLB</li> <li>• Indeks Iklm Inklusivitas SMPLB</li> <li>• Indeks Iklm Inklusivitas SMALB</li> </ul>
	<p><b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b></p> <p><i>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</i></p>




## b. Indikator Prioritas Kabupaten/Kota


Rentang Nilai: 0 - 100

<b>B.10</b> <b>Indikator PAUD</b>  <b>Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun</b>	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>
	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEPENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b>  Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)



## Rentang Nilai: 0 - 100

	
<b>B.13</b> Indikator Dasmen  Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEPROMDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b>  Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)

	
<b>B.15</b> Indikator  Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Kesetaraan	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (*)
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEPROMDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b>
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  Data Pokok Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional



<p><b>A.1</b></p> <p><b>Kemampuan Literasi</b></p>	<p><b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b></p> <p>Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)</p> <hr/> <p><b>INDIKATOR BERDASARKAN KEPENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional</li> <li>• Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional</li> </ul> <hr/> <p><b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b></p> <p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>
--	--

<p><b>A.2</b></p> <p><b>Kemampuan Numerasi</b></p>	<p><b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b></p> <p>Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)</p> <hr/> <p><b>INDIKATOR BERDASARKAN KEPENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional</li> <li>• Rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional</li> </ul> <hr/> <p><b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b></p> <p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>
--	--

<b>B.8</b> <b>Indikator PAUD</b>  <b>Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B</b>	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b>  Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  Data Hasil Akreditasi PAUD PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal)

<b>C.1</b> <b>Indikator PAUD</b>  <b>Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4</b>	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Pertumbuhan pendidik PAUD dengan SI/D IV
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b>  Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  Data Pokok Pendidikan (Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)

<b>D.4</b> <b>Indikator</b> <b>Dasmen</b>  <b>Iklm</b> <b>Keamanan</b>	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN</b> <b>PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Indeks Iklm Keamanan di Satuan Pendidikan
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN</b> <b>KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Iklm Keamanan SD</li> <li>• Indeks Iklm Keamanan SMP</li> </ul>
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  <i>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</i>

<b>D.8</b>  <b>Iklm</b> <b>Kebinekaan</b>	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN</b> <b>PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Indeks Iklm Kebinekaan di Satuan Pendidikan
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN</b> <b>KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Iklm Kebinekaan SD</li> <li>• Indeks Iklm Kebinekaan SMP</li> </ul>
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  <i>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</i>

<b>D.10</b>  <b>Iklm</b> <b>Inklusivitas</b>	<b>NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:</b>  Indeks Iklm Inklusivitas di Satuan Pendidikan
	<b>INDIKATOR BERDASARKAN KEMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Iklm Inklusivitas SD</li> <li>• Indeks Iklm Inklusivitas SMP</li> </ul>
	<b>SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:</b>  <i>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</i>

**Catatan:**

Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, indikator mengacu pada BAB III INDIKATOR PRIORITAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024 yang disesuaikan dengan kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.



**LAMPIRAN:**



## LAMPIRAN

Contoh Kegiatan dan Sub kegiatan yang dapat dianggarkan berikut kodefikasinya adalah sebagai berikut:

### SUB KEGIATAN INDIKATOR ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional	
<b>Angka Partisipasi Sekolah</b>	1. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan menengah (APS)	1.01.02.1.01.0060 <b>(SMA)</b>	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1. Pendataan warga negara usia 16 - 18 tahun yang tidak bersekolah	1. Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui berbagai hal, antara lain: (a) sensus; (b) koordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait; (c) kerjasama dengan kepala desa maupun kecamatan untuk melakukan pendataan siswa di daerahnya, misalnya dengan kerjasama terkait SIBM (Sistem Informasi Berbasis Masyarakat); (d) analisis data sekunder	
	2. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi pada pendidikan khusus	1.01.02.1.02.0053 <b>(SMK)</b>			2. Pendataan warga negara usia 4 -18 tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah		2. Mendorong satuan pendidikan di daerahnya khususnya satuan PAUD untuk mendapatkan izin menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan
	3. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini	1.01.02.1.03.0060 <b>(Pendidikan Khusus)</b>			3. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.		
		1.01.02.2.03.0025 <b>(PAUD)</b>			4. Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah		
		1.01.02.2.01.0038 <b>(SD)</b>			5. Pendataan warga negara usia 7-18 yang belum bersekolah formal		
4. Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	1.01.02.2.02.0051 <b>(SMP)</b>	1.01.02.2.04.0027 <b>(Kesetaraan)</b>	6. Pemutakhiran Dapodik minimal 2 (dua) kali				
5. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi							

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
	pada pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)				dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan.	<p>yang diselenggarakan oleh masyarakat dan NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Koordinasi dengan satuan pendidikan dalam rangka pemutakhiran Dapodik.</li> <li>4. Supervisi/pendampingan kepada satuan pendidikan melalui workshop teknis pemutakhiran Dapodik, minimal 2 (dua) kali setahun.</li> <li>5. Verifikasi dan validasi Dapodik dari satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi terkini.</li> <li>6. Evaluasi Dapodik dari satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi terkini</li> <li>7. Pemutakhiran kondisi data sekolah termasuk pemberian insentif bagi operator dapodik satuan pendidikan.</li> </ol>
		I.01.02.I.01.0001 (SMA)	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	1. Penyediaan layanan pendidikan di daerah/wilayah yang kekurangan daya tampung melalui	1. Membuat analisis kebutuhan penambahan unit sekolah baru pada daerah yang
		I.01.02.I.02.001 (SMK)				

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		1.01.02.1.03.0001 <b>(Pendidikan Khusus)</b>			<p>pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</p> <p>2. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</p> <p>3. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</p>	<p>membutuhkan</p> <p>2. Survei Kelayakan lokasi calon pembangunan unit sekolah baru</p> <p>3. Melakukan pembangunan unit kelas baru (termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) di daerah/lokasi yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
		1.01.02.2.03.0040 <b>(PAUD)</b>				
		1.01.02.2.01.0001 <b>(SD)</b>				
		1.01.02.2.02.0001 <b>(SMP)</b>				
		1.01.02.2.04.0044 <b>(Kesetaraan)</b>				



Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		I.01.02.1.01.0072 (SMA) I.01.02.1.02.0064 (SMK) I.01.02.1.03.0070 (Pendidikan khusus) I.1.02.2.03.0030 (PAUD) I.01.02.2.01.0047 (SD) I.01.02.2.02.0059 (SMP) I.01.02.2.04.0039 (Kesetaraan)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	1. Penyediaan layanan pendidikan di daerah/wilayah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan ruang kelas baru  2. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pembangunan ruang kelas baru	1. Pendataan kebutuhan penambahan ruang kelas pada satuan pendidikan yang membutuhkan. 2. Melakukan pembangunan ruang kelas baru (termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		I.01.02.1.01.0019 (SMA) I.01.02.1.01.0069 (SMK) I.01.02.1.03.0079 (Pendidikan khusus) I.01.02.2.01.0051 (SD) I.01.02.2.02.0014 (SMP) I.01.02.2.04.0050 (Kesetaraan)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1. Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat  2. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak	1. Pendataan kebutuhan rehabilitasi ruang kelas pada satuan pendidikan yang membutuhkan yang dilakukan berdasarkan jumlah ruang kelas kondisi rusak sedang/berat yang telah diinputkan dalam Dapodik. Untuk menghitung kebutuhan biaya rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
					sedang/berat	<p>berdasar pada satuan biaya DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Melakukan rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
		1.01.02.2.03.0003 (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa melalui rehabilitasi gedung/ruang kelas/ruang guru kondisi rusak sedang/berat	<p>1. Melakukan identifikasi tingkat kerusakan pada gedung/ruang kelas/ruang guru pada satuan PAUD</p> <p>2. Memberikan bantuan berupa anggaran dan/atau SDM untuk melakukan rehabilitasi gedung/ruang kelas/ruang guru kondisi rusak sedang/berat pada satuan PAUD sesuai dengan NPK PAUD Berkualitas serta ketentuan lain yang berlaku.</p>
		1.01.02.1.01.0040 (SMA) 1.01.02.1.02.0032 (SMK)	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1. Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pengadaan sarana mobilitas sekolah	1. Perhitungan kebutuhan sarana mobilitas sekolah dilakukan berdasarkan jumlah satuan pendidikan yang belum

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		I.01.02.1.03.0030 (Pendidikan Khusus)			2. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pengadaan sarana mobilitas sekolah	<p>memiliki sarana mobilitas yang telah diinputkan pada data pokok pendidikan (Dapodik)</p> <p>2. Dalam rangka menghitung kebutuhan biaya sarana mobilitas sekolah berdasar pada satuan biaya DAK Fisik</p> <p>3. Sarana mobilitas sekolah adalah sarana yang digunakan sebagai alat atau media untuk bergerak dalam mendukung pembelajaran di sekolah seperti penyediaan BUS Sekolah dan/atau transportasi lainnya</p>
		I.01.02.1.01.0039 (SMA) I.01.02.1.02.0031 (SMK) I.01.02.1.03.0038 (Pendidikan Khusus) I.01.02.2.03.0041 (PAUD) I.01.02.2.01.0046 (SD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	<p>1. Identifikasi peserta didik yang menjadi sasaran penerima perlengkapan penunjang pembelajaran</p> <p>2. Penyusunan pedoman pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menjadi sasaran</p> <p>3. Pengadaan dan penyaluran perlengkapan penunjang</p>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		I.01.02.2.02.0062 (SMP)				pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		I.01.02.2.04.0036 (Kesetaraan)				
		I.01.02.1.01.0045 (SMA)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan/Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan/Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan bantuan biaya personil peserta didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan</li> <li>Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendataan peserta didik penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu.</li> <li>Penyusunan pedoman pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.</li> <li>Menyalurkan biaya pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ol>
		I.01.02.1.02.0037 (SMK)				
		I.01.02.1.03.0044 (Pendidikan Khusus)				
		I.01.02.2.03.0011 (PAUD)				
		I.01.02.2.01.0021 (SD)				
		I.01.02.2.02.0032 (SMP)				
		I.01.02.2.04.0010 (Kesetaraan)				
		I.01.02.1.02.0004 (SMK)	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Pengadaan ruang praktik siswa penunjang pembelajaran sesuai standar industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi keberadaan ruang praktik siswa yang telah sesuai dengan kompetensi keahlian yang diselenggarakan SMK</li> <li>Pengadaan ruang praktik sesuai dengan kompetensi keahlian yang diselenggarakan di SMK</li> </ol>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		1.01.02.2.03.0015 (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombel dan kewenangannya)

## SUB KEGIATAN KELOMPOK INDIKATOR LITERASI NUMERASI

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Momenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional				
Literasi dan Numerasi	1. Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan asesmen nasional	01.04.1.01.0001 (SMA, SMK, Pendidikan Khusus)	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun  2. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	1. Pendataan dan analisis kebutuhan Pendidik untuk setiap satuan pendidikan 2. Pengadaan Pendidik sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan Pendidik 3. Penempatan Pendidik sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan pendidik.  4. Pendataan dan analisis kebutuhan Pengawas 5. Pengadaan Pengawas sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan Pengawas				
	2. Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan asesmen nasional						01.04.2.01.0001 (SD, SMP, PAUD)			
	3. Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan asesmen nasional									
	4. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional									
	5. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan asesmen nasional									
	6. Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	01.04.1.01.0002 (SMA, SMK, Pendidikan Khusus)					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	1. Pendataan dan analisis kelebihan dan kekurangan jam mengajar pada setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan 2. Penempatan Pendidik dari Satuan Pendidikan yang kelebihan jam mengajar pada mata pelajaran tertentu ke Satuan Pendidikan yang kekurangan jam
	7. Rata-rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	01.04.2.01.0002 (SD, SMP, PAUD)								
	8. Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan asesmen nasional									
	9. Rerata kompetensi Numerasi SMK									

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Momenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
	berdasarkan asesmen nasional					mengajar mata pelajaran yang sama.
	10. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan asesmen nasional	01.02.1.01.0050 (SMA)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan	1. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombel dan kewenangannya)
	11. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional	01.02.1.02.0042 (SMK)				
	12. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	01.02.1.03.0049 (Pendidikan Khusus)				
	13. Rerata kompetensi Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	01.02.2.01.0026 (SD)				
	14. Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	01.02.2.02.0039 (SMP)			2. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	2. Penyediaan/perekrutan Guru Pembimbing Khusus (GPK) jika belum ada, dan pemberian insentif untuk GPK jika sudah ada
		01.02.1.01.0051 (SMA)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	1. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala	1. Pemetaan kebutuhan kepala sekolah dengan cara menghitung

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Momenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		01.02.1.02.0043 (SMK) 01.02.1.03.0050 (Pendidikan Khusus) 01.02.2.01.0027 (SD) 01.02.2.02.0040 (SMP)	Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah  2. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah 3. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 4. Fasilitasi kepala sekolah dan guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	satuan pendidikan yang akan belum mempunyai kepala sekolah dibandingkan dengan jumlah guru penggerak 2. Pengangkatan guru penggerak menjadi Kepala Sekolah 3. Pemetaan kebutuhan pengawas dengan cara penghitungan proporsi jumlah satuan pendidikan dengan kebutuhan pengawas 4. Pengangkatan Pengawas sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan pengawas 5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 6. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan sertifikasi pendidik 7. Fasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang



Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Momenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
						<p>dipersyaratkan</p> <p>8. Fasilitasi pendidik dan pelatihan guru penggerak bagi pendidik</p> <p>9. Sosialisasi dan promosi kepada guru tentang keuntungan menjadi guru penggerak</p>
		<p>01.02.1.01.0075 (SMA)</p> <p>01.02.1.02.0073 (SMK)</p> <p>01.02.1.03.0073 (Pendidikan Khusus)</p> <p>01.02.2.01.0049 (SD)</p> <p>01.02.2.02.0060 (SMP)</p>	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	<p>1. Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan khususnya terkait literasi dan numerasi</p> <p>2. Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru</p> <p>3. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>1. Meningkatkan kapasitas guru melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)</p> <p>2. Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar</p> <p>3. Mendorong guru untuk melihat video inspirasi di Platform Merdeka Mengajar</p> <p>4. Memberikan dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas di luar Platform Merdeka Mengajar (<i>bootcamp</i>, seminar pembelajaran, dan lainnya)</p> <p>5. Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik dan</p>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Momenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
						<p>tenaga kependidikan</p> <p>6. Pelaksanaan pelatihan/ seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru untuk refleksi pembelajaran.</p> <p>7. Pemberian beasiswa untuk pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum SI</p>
		01.02.1.01.0057 (SMA) 01.02.1.02.0050 (SMK) 01.02.1.03.0056 (Pendidikan Khusus) 01.02.2.01.0035 (SD) 01.02.2.02.0048 (SMP)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan	<p>1. Identifikasi kebutuhan topik dan tema pelatihan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan tujuan pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan</p> <p>2. Penyelenggaraan pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan</p>
		01.02.1.01.0063 (SMA) 01.02.1.02.0063 (SMK) 1.01.02.1.03.0073*) (Pendidikan Khusus)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1. Penetapan SK Komunitas Belajar, termasuk di dalamnya tujuan, kegiatan, linimasa pelaksanaan, susunan organisasi, dsb terkait

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		01.02.2.01.0041 (SD) 01.02.2.02.0054 (SMP)	*) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		2. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	komunitas belajar. 2. Melakukan pengawasan, monitoring atas komunitas belajar yang telah dibentuk minimal 3 bulan sekali dan, atau kegiatan lainnya yang relevan
		01.02.1.01.0058 (SMA) 01.02.1.02.0051 (SMK) 01.02.1.03.0057 (Pendidikan Khusus) 01.02.2.01.0036 (SD) 01.02.2.02.0049 (SMP)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Fasilitasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi bidang pendidikan (misalnya Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan lain-lain) yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital</li> <li>2. Menyediakan wadah bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan konten digital melalui komunitas belajar</li> <li>3. Mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital kepada satuan pendidikan lain</li> <li>4. Mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi nyata (konten digital) pada Platform Merdeka Mengajar (PMM)</li> </ol>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		01.02.1.01.0059 (SMA) 01.02.1.02.0052 (SMK) 01.02.1.03.0058 (Pendidikan Khusus) 01.02.2.01.0037 (SD) 01.02.2.02.0050 (SMP)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi terkait dengan aplikasi/platform bidang pendidikan seperti platform Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar (PMM), SIPLah, dll</li> <li>2. Memberikan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan</li> <li>3. Mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam penggunaan aplikasi bidang pendidikan kepada satuan pendidikan lain</li> </ol>
		01.02.1.01.0066 (SMA) 01.02.1.02.0061 (SMK) 01.02.1.03.0038*) (Pendidikan Khusus) 01.02.2.01.0045 (SD) 01.02.2.02.0061 (SMP)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik  *) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Pengadaan buku teks dan non teks	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi kebutuhan buku bacaan teks dan non teks penunjang kemampuan literasi dan numerasi</li> <li>2. Identifikasi target atau sasaran pemberian buku bacaan</li> <li>3. Pengadaan buku bacaan teks dan non teks penunjang kemampuan literasi dan numerasi</li> </ol>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		01.02.1.01.0041 (SMA) 01.02.1.02.0038 (SMK) 01.02.1.03.0045 (Pendidikan Khusus) 01.02.2.01.0022 (SD) 01.02.2.02.0035 (SMP)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Pengadaan perangkat TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan melakukan pendataan sekolah yang sudah memiliki peralatan TIK</li> <li>2. Sekolah yang belum memiliki TIK dapat diusulkan untuk menerima DAK fisik</li> <li>3. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan perangkat TIK bagi sekolah yang belum memiliki peralatan TIK</li> </ol>

## SUB KEGIATAN KELOMPOK INDIKATOR SMK

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Momenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	01.02.1.02.0053 (SMK)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pemutakhiran data penelusuran lulusan SMK menggunakan sistem informasi <i>Tracer Study</i> Ditjen Pendidikan Vokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan operasional pelaksanaan <i>tracer study</i> di satuan pendidikan</li> <li>2. Bantuan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan <i>tracer study</i> untuk satuan pendidikan</li> </ol>
		01.02.1.02.0045 (SMK)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk mendukung penyesuaian link and match pendidikan SMK terhadap kebutuhan dunia kerja</li> <li>2. Konsep link and match merupakan bentuk penyalarsan yang menyeluruh dan mendalam antara SMK dengan dunia kerja yang melingkupi delapan komponen dan tidak sebatas hanya penandatanganan MoU</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan jumlah SMK yang telah melaksanakan link and match minimal 4 komponen</li> <li>2. Kegiatan fasilitasi pelaksanaan kemitraan SMK dengan dunia kerja mengacu pada lonk and match</li> <li>3. Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalarsan kurikulum berbasis industri</li> <li>• Peningkatan kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik</li> <li>• Penyediaan pendidik tamu dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di</li> </ul> </li> </ol>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
						<p>satuan pendidikan vokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan pemanfaatan sara dan prasarana</li> <li>• Sertifikasi kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik</li> <li>• Praktik kerja lapangan dan/atau magang</li> <li>• Rekrutmen lulusan pendidikan vokasi, dan</li> <li>• Pemberian beasiswa</li> </ul>
		011.02.1.02.0037 (SMK)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Penyediaan pembiayaan operasional pendukung pembelajaran praktik bagi peserta didik dalam menunjang kompetensi keahlian yang sesuai kebutuhan dunia kerja	<p>Penggunaan BOSDA yang dapat diperuntukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan guru tamu dari industri</li> <li>2. Pembiayaan studi banding siswa ke dunia industri</li> </ol>
		1.01.02.1.02.0060 (SMK)	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Penyediaan biaya sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik SMK melalui lembaga sertifikasi minimal setingkat LSP PI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan pembiayaan siswa untuk ikut uji sertifikasi berstandar BNSP</li> <li>2. Pendataan kepada siswa yang belum mengikuti uji sertifikasi kompetensi keahlian berstandar BNSP</li> </ol>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		01.02.1.02.0041 (SMK)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Fasilitasi pelaksanaan lomba kompetensi siswa (LKS) SMK untuk kompetensi keahlian beserta lomba-lomba pengembangan talenta lainnya di tingkat provinsi	Pembinaan talenta kompetensi keahlian peserta didik melalui pelaksanaan Lomba LKS, lomba FLS2N, lomba KOSN
		01.02.1.02.0043 (SMK)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Fasilitasi pelaksanaan pelatihan, magang, workshop, training kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna peningkatan kompetensi keahlian pendukung pembelajaran bagi peserta didik SMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> bagi pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Bantuan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan di industri</li> <li>3. Bantuan Sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ol>
		01.02.1.02.0056 (SMK)	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna peningkatan kompetensi keahlian pendukung pembelajaran bagi peserta didik SMK	Bantuan sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	01.02.1.02.0045 (SMK)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Memberikan bantuan berupa fasilitasi penguatan kelembagaan dan tata kelola antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan manajemen BKK dalam rangka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan SMK untuk menjadi LSP PI untuk program sertifikasi dan kompetensi</li> <li>2. Pembiayaan manajemen BKK</li> </ol>



Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
					<p>meningkatkan penyerapan lulusan SMK melalui <i>job matching</i> dan <i>job fair</i>;</p> <p>2. Pendampingan SMK untuk menjadi LSP PI untuk program sertifikasi dan kompetensi</p> <p>3. Penguatan tata kelola dan manajemen SMK untuk menuju status BLUD.</p>	<p>dalam rangka meningkatkan penyerapan lulusan SMK melalui <i>job matching</i> dan <i>job fair</i>;</p> <p>3. Workshop dan pelatihan manajemen bagi SDM sekolah untuk mendapatkan status BLUD</p>
		01.02.1.02.0073 (SMK)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Fasilitasi kegiatan bimbingan teknis, pelatihan peningkatan kompetensi keahlian, magang di industri bagi guru dan siswa SMK	<p>1. Pembiayaan pelatihan peningkatan kompetensi guru minimal level 5 pada kerangka kualifikasi nasional (KKNI)</p> <p>2. Pembiayaan guru magang di industri</p> <p>3. Pembiayaan guru tamu dari industri ke sekolah</p>
		01.02.1.02.0063 (SMK)	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Rehabilitasi/renovasi/revitalisasi ruang praktik peserta didik SMK beserta peralatan praktiknya yang sesuai dengan standar industri	<p>1. Rehabilitasi/renovasi ruang praktik peserta didik sesuai dengan standar industri</p> <p>2. Revitalisasi ruang praktik sesuai dengan standar industri</p>
		01.02.1.02.0033 (SMK)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Pengadaan peralatan praktik penunjang pembelajaran bagi SMK	Pengadaan peralatan praktik sesuai dengan kompetensi keahlian



Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
					sesuai standar industri	

## SUB KEGIATAN INDIKATOR PAUD

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
Kualitas PAUD	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	01.02.2.03.0017 (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Layanan Pendampingan bagi Satuan PAUD dalam bentuk <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan konsultatif maupun pendampingan sesuai kebutuhan PAUD dalam hal kelembagaan dan manajemen untuk mencapai PAUD Berkualitas</li> <li>Pendampingan teknis dan pelaksanaan kegiatan dalam hal kelembagaan dan manajemen untuk mencapai PAUD Berkualitas</li> </ol>
		01.02.2.03.0039 (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi pelatihan/seminar/loka karya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam proses pembelajaran</li> <li>Fasilitasi peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru dalam mengakses aplikasi bidang pendidikan</li> </ol>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		01.02.2.03.0026 (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Sosialisasi kepada satuan pendidikan paling sedikit mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi pentingnya proses pembelajaran dan pengelolaan yang berkualitas, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi penguatan evaluasi sistem pendidikan anak usia dini untuk penyelenggaraan PAUD berkualitas</li> <li>Advokasi satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan berdasarkan indikator PAUD berkualitas</li> </ol>
		01.02.2.03.0023 (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Fasilitasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi bidang pendidikan (misalnya Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan lain-lain) yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital</li> <li>menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan konten digital melalui komunitas belajar</li> <li>mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi nyata (konten digital) pada Platform Merdeka Mengajar (PMM)</li> </ol>
		01.02.2.03.0024 (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan sosialisasi terkait dengan aplikasi/platform bidang pendidikan seperti platform Rapor</li> </ol>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
					menunjang proses pembelajaran	Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar (PMM), SIPLah, dll 2. memberikan pelatihan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan 3. mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam penggunaan aplikasi bidang pendidikan kepada satuan pendidikan lain
		01.02.2.03.0029 (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1. Pemberdayaan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas/penilik sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut 2. Memberikan referensi rencana kegiatan belajar yang bisa dilakukan di komunitas belajar melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Website PAUDPEDIA
		01.02.2.03.0004 (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pemeliharaan dan perbaikan kondisi Sarana,	1) Melakukan identifikasi tingkat kerusakan pada

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Prasarana dan Utilitas PAUD yang rusak	sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang ada pada satuan 2) Memberikan bantuan berupa anggaran dan/atau SDM rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang sesuai dengan NPK PAUD Berkualitas
		01.02.2.03.0012 (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	Penyediaan Alat Praktik dan Peraga PAUD untuk mendukung proses pembelajaran	1) Melakukan identifikasi alat praktik dan peraga yang belum dimiliki satuan 2) Memberikan bantuan berupa anggaran dan/atau SDM kepada satuan PAUD untuk menyediakan alat praktik dan peraga untuk siswa PAUD di satuannya yang sesuai dengan NPK PAUD berkualitas
	Pertumbuhan Pendidik PAUD dengan SI/D IV	01.02.2.03.0016 (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi pendidik PAUD untuk mendapatkan sertifikasi pendidik 2. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
						<p>pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Fasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam rangka memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan</p>
					<p>Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak</p>	<p>Fasilitasi pelatihan guru penggerak bagi pendidik PAUD</p>

## SUB KEGIATAN INDIKATOR IKLIM KEAMANAN, IKLIM KEBINEKAAN, DAN IKLIM INKLUSIVITAS

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
Iklim	Indeks iklim keamanan, kebinekaan dan inklusivitas	01.02.1.01.0052 (SMA) 01.02.1.02.0045 (SMK) 01.02.1.03.0051 (SLB) 01.02.2.01.0028 (SD) 01.02.2.02.0041 (SMP)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1. Iklim Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan 2. Iklim Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan 3. Iklim Inklusivitas: Pengembangan regulasi dan program untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pengembangan regulasi dan program terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam pendidikan kesehatan (kesehatan psikis, fisik, dan pola hidup sehat)</li> <li>2. pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan;</li> <li>3. peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas.</li> </ol> Regulasi tingkat daerah <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi regulasi yang saat ini telah ada</li> <li>2. Penyusunan dan pengembangan regulasi sesuai kebutuhan</li> <li>3. Pengembangan program yang berkaitan dengan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman</li> </ul> </li> </ol>



Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
						<p>fisik, serta pembinaan dalam pendidikan kesehatan (kesehatan psikis, fisik, dan pola hidup sehat) (misal: lomba menulis atau artikel, kegiatan teknis gerakan sekolah sehat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan</li> <li>• peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas</li> </ul> <p>Mendorong satuan pendidikan dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi tata tertib yang telah tersedia pada satuan pendidikan</li> <li>2. Penyusunan dan pengembangan tata tertib</li> <li>3. Pengembangan program yang berkaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan</li> </ul> </li> </ol>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Momenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
						<p>dalam pendidikan kesehatan (kesehatan psikis, fisik, dan pola hidup sehat) (misal: lomba menulis atau artikel, kegiatan teknis gerakan sekolah sehat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan</li> <li>• peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas</li> </ul>
		01.02.1.01.0065 (SMA) 01.02.1.02.0059 (SMK) 01.02.1.03.0066 (SLB) 01.02.2.01.0043 (SD) 01.02.2.02.0055 (SMP)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iklim Keamanan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual pada anak minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan</li> <li>2. Iklim Kebhinekaan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong</li> </ol>	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi, serta mendukung keberagaman dan mendorong kebhinekaan dilakukan melalui, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi, bimbingan teknis atau workshop tentang konsep perundungan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman warga</li> </ol>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
					<p>kebhinekaan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan</p> <p>3. Iklim Inklusivitas: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan</p>	<p>sekolah tentang perundungan dan pencegahannya, termasuk kesehatan psikis, fisik, dan gaya hidup sehat;</p> <p>2. sosialisasi, bimbingan teknis, atau workshop tentang konsep kekerasan untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang kekerasan dan pencegahannya;</p> <p>3. sosialisasi, bimbingan teknis, atau workshop tentang konsep intoleransi untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang intoleransi dan pencegahannya;</p> <p>4. penguatan kompetensi pengawas dalam bentuk bimbingan teknis untuk dapat mendampingi sekolah</p> <p>Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang menuju bebas perundungan, perilaku kekerasan, dan</p>

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Momenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
						<p>intoleransi. Alternatif aktivitas yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi satuan pendidikan yang rawan terjadi tindak perundungan, kekerasan, dan intoleransi.</li> <li>2. Melakukan pendampingan pada satuan pendidikan point 1 tersebut di atas, dapat dilakukan dengan mengacu pada program roots.</li> <li>3. Melakukan kampanye anti perundungan, kekerasan, dan intoleransi untuk satuan pendidikan secara keseluruhan agar tercipta kesadaran tentang pentingnya pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi.</li> <li>4. Mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler.</li> </ol>
		01.02.1.01.0061 (SMA) 01.02.1.02.0054 (SMK) 01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Sosialisasi kepada satpen mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebhinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender,	sosialisasi kepada satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dalam kaitannya dengan iklim keamanan, iklim kebhinekaan, dan inklusivitas

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Momenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		(Pendidikan Khusus) 01.02.2.01.0039 (SD) 01.02.2.02.0052 (SMP)			fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1x dalam 1 tahun pelajaran	
		01.02.1.01.0075 (SMA) 01.02.1.02.0073 (SMK) 01.02.1.03.0073 (SLB) 01.02.2.01.0049 (SD) 01.02.2.02.0060 (SMP)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Iklm Keamanan: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan terkait pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan</li> <li>Iklm Kebhinekaan: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebinekaan</li> <li>Iklm Inklusivitas: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan kapasitas guru melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)</li> <li>mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMM)</li> <li>mendorong guru untuk melihat video inspirasi di Platform Merdeka Mengajar (PMM)</li> <li>dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas diluar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya)</li> <li>menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ol>
		01.02.01.0063 (SMA)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan	1. Penetapan SK komunitas belajar, termasuk

Kelompok Indikator	Indikator sesuai Kemendikbudristek	Kode Sub Kegiatan	Momenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Definisi Operasional
		01.02.1.01.0057 (SMK)	dan Tenaga Kependidikan	Pendidik yang terfasilitasi	guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	didalamnya tujuan, kegiatan, linimasa pelaksanaan, susunan organisasi, dsb terkait komunitas belajar
		01.02.1.03.0073*) (SLB)	*) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2. Melakukan pengawasan/ monitoring atas komunitas belajar yang telah dibentuk minimal 3 bulan sekali dan atau kegiatan lainnya yang relevan
		01.02.2.01.0041 (SD)				3. Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar sebagai wadah peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas
		01.02.2.02.0054 (SMP)				4. Pemerintah Daerah memfasilitasi pertemuan di MGMP, MKKS, dan MKPS secara berkala dan memberikan insentif agar pertemuan di komunitas dapat terus terselenggara dengan baik.



**Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan  
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**